



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UM 0102-Mn/891

Jakarta, 14 April 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi
Dewan Sumber Daya Air Nasional
Terkait Izin Usaha Pertambangan
di Waduk Bili-Bili**

Yth.

- 1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**
- 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral**
- 3. Menteri Dalam Negeri**
- 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional**
- 5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
- 6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia**
- 7. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**

di

Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 66/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha (IUP) Pertambangan Untuk Komoditas Batuan kepada PT Sthira Mandiri Utama, pada tanggal 1 April 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional dengan para pemilik kepentingan terkait. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, secara garis besar disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pertambangan dengan komoditas batuan (pasir) terletak di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut berada di area *greenbelt* dan genangan Bendungan Bili-Bili.
2. Bendungan Bili-Bili adalah aset pemerintah pusat yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Pada tahun 2012 BBWS telah mengajukan usulan sertifikasi tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov. Sulawesi Selatan melalui surat No. TN.08.04/AU/06, dan Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peta bidang pada tahun 2014.
3. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang sebagai pengelola Bendungan Bili-Bili belum pernah menerima permohonan rekomendasi teknis terkait izin usaha pertambangan di lokasi tersebut.

4. Penerbitan IUP oleh Kementerian Investasi berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Sebelum terbit IUP harus diterbitkan dahulu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mencantumkan koordinat dan peta wilayah pertambangan. Dalam WIUP tersebut, wilayah pertambangan berada pada *greenbelt* dan area genangan Bendungan Bili-Bili.
6. Kegiatan pertambangan di wilayah *greenbelt* pada dasarnya terlarang menurut Pasal 25 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, karena dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya.
7. Berdasarkan butir 3, 4, dan 5, maka kegiatan pertambangan yang saat ini dilaksanakan oleh PT Sthira Mandiri Utama di lokasi *greenbelt* dan area genangan Bendungan Bili-Bili diminta untuk dihentikan dan dilakukan peninjauan kembali terhadap IUP Nomor 66/1/IUP/PMDN/2022 tersebut.

Demikian disampaikan, harapan kami hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi perhatian bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional,**



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Wakil Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
7. Bupati Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional
9. Ketua Komunitas Peduli Sungai Jeneberang
10. Direktur PT. Sthira Mandiri Utama

Lampiran :

Nomor :

Hal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Dewan Sumber Daya Air Nasional
Terkait Izin Usaha Pertambangan di Waduk Bili-Bili

Beberapa Catatan Penting Hasil Rapat

1. Fungsi pengawasan harus ditingkatkan dan harus berjalan sesuai ketentuan. Kementerian ESDM dengan inspektur tambang yang dimiliki di seluruh daerah, agar segera berkoordinasi dengan daerah untuk mengawasi pelaksanaan izin pertambangan yang diterbitkan melalui Kementerian Investasi/BKPM.
2. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa IUP harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dan persetujuan dari pemilik/pengelola lahan untuk dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
3. Apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Perda, maka dapat diusulkan kepada Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi untuk membatalkan IUP yang telah diterbitkan.
4. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang perlu menyampaikan laporan mengenai status Bendungan Bili-Bili kepada Menteri PUPR cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Komisi Keamanan Bendungan, terkait hal-hal yang dihadapi.
5. Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi segera melaksanakan peninjauan kembali proses penerbitan IUP dimaksud.